

## STARNDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENGADUAN MASYARAKAT

2021

Kpt 16 TAHUN 2021, 9 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

ABSTRAK: - Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dibentuk standar operasional prosuder penanganan pelaporan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008 ; UU No. 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini disusun tata cara atau standar operasional prosedur yang bias dijadikan acuan bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan atas terjadinya pelanggaran yang berkaitan dengan kinerja KPU Kota Pasuruan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juni 2021